

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **A. Internal**

Bahwa untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin, maka untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Atasan Langsung Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melakukan pengawasan secara internal terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: W10-A/1268/OT.01.2/IV/2016, tanggal 6 April 2016 Tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dengan tujuan untuk

memantau dan mengamati ketaatan pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku yaitu secara berdayaguna dan berhasilguna, serta memantau ketaatan dan disiplin kerja dan ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku aparat pengadilan.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi suatu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Pengawasan internal juga dilakukan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan disiplin aparat pengadilan, yang diatur dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.

Sebagai realisasi fungsi Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Melakukan sosialisasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
3. Melakukan sosialisasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
4. Melakukan sosialisasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Melakukan Audit Kinerja di beberapa Pengadilan Agama di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Agama;

6. Melakukan pengawasan reguler yang terkait dengan bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum yang dilaksanakan pada bulan April dan bulan Mei 2016;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pengawasan reguler yang terkait dengan bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan bulan November 2016;

#### **B. EKSTERNAL (PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK)**

Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima disampaikan untuk diketahui oleh Badan Pengawasan sesuai dengan obyektivitas dan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi sumber daya, tenaga, dan biaya dengan melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan

perundang-undangan dan prosedur yang berlaku :

### 1. Penerimaan Pengaduan

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama periode Januari hingga Desember 2016 telah menerima sebanyak 34 pengaduan publik/masyarakat.


Adapun rekapitulasi pengaduan yang masuk berdasar sumber informasi dan jenis/klasifikasi yang diajukan publik (masyarakat) sebagai berikut :

**ABEL 4.1**  
**REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN**  
**TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**(BERDASARKAN SUMBER INFORMASI DAN KLASIFIKASI ADUAN)**  
**TAHUN 2016**

SUMBER INFORMASI							KLASIFIKASI PENGADUAN				
PO	LS	TI	DLG BWS	KY	PA	BADILAG	UN-PROFESIONAL	PERBUATAN TERCELA	LAYANAN PERADILAN	NON PEGAWAI	TIDAK JELAS
22	12	0	0	0	0	0	22	4	8	0	0
34							34				

Adapun grafik pengaduan berdasarkan klasifikasinya yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2016 sebagai berikut :

**GAMBAR 4.1**  
**GRAFIK KLASIFIKASI PENGADUAN YANG MASUK**  
**KE PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**



## 2. Penanganan Pengaduan

Secara umum setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama, dimasukkan (*entry*) dalam *database* aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengaduan yang selanjutnya, apabila perlu ditindaklanjuti diteruskan dengan membentuk tim untuk memeriksa pengaduan tersebut.

Setelahnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Dari total 34 pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa sebanyak 34 pengad